

EMPAT PROBLEMATIK FILOSOFIS HUKUM DALAM DINAMIKA HUBUNGAN KEADILAN DAN KEPASTIAN

Al. Andang L. Binawan

Program Pascasarjana, Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara
Jl. Cempaka Putih Indah 100A, Jakarta Pusat 10520
andang.binawan@driyarkara.ac.id

Abstract

There are some philosophical problems concerning the law as a human product. Some philosophers have described such problems, including H.L.A. Hart. The core of the problem is the tension between the two main goals of the law, i.e. justice and legal certainty, as mentioned in the well-known adage "Summum ius, summa iniuria." There are already many efforts to get the third way between them, but they have their own philosophical problems. This article will portray such tension in the life of law, from a 'narrow' standpoint, which means the standpoint of its internal tense relationship between its two main goals, justice, and legal certainty. It is different from Hart's wide standpoint. From this narrow standpoint, there are four philosophical problems there. An examination of the philosophical problems is important to understand that there is no perfect law, which needs scrutiny to reach its goals.

Keywords: *Philosophical Problems of Law; Certainty; Justice; The Essence of Law; Legal Interpretation; Insufficiency of Law.*

Abstrak

Hukum adalah *product* penting kebudayaan manusia yang juga menggenggam persoalan filosofis. Banyak pemikir berusaha memaparkannya, termasuk H.L.A. Hart. Pokok-pokok persoalan filosofis penting itu antara lain muncul dalam tarik-menarik antara tujuan keadilan dan kepastiannya, seperti dalam adagium "*Summum ius, summa iniuria*". Selalu ada upaya untuk memahami dan meredakan ketegangan, tetapi setiap upaya selalu menggondong persoalan filosofisnya. Artikel ini berusaha memetakan persoalan-persoalan filosofis itu supaya alur dan dinamika perdebatannya lebih mudah diikuti. Problematik yang muncul dari hubungan antara tujuan keadilan dan kepastian itu -yang akan disebut sebagai 'sudut sempit', berbeda dengan 'sudut luas'-nya H.L.A. Hart- dipetakan dalam dimensi 'waktu' alur hidupnya suatu hukum. Dari sudut sempit ini, akan tampak empat problematik filosofis. Pencermatan problematik filosofis ini penting terutama untuk memahami bahwa tidak ada hukum yang sempurna, sehingga perlu terus-menerus dicermati agar lebih mencapai tujuan dasarnya.

Kata Kunci: Problematik Filosofis Hukum; Kepastian; Keadilan; Esensi Hukum; Tafsir Hukum; Ketidackukupan Hukum.

A. Pendahuluan

Topik tentang problematik filosofis pernah ditulis oleh Herbert Lionel Adolphus Hart atau yang lebih dikenal sebagai H.L.A. Hart (1907-1992) dalam tulisannya yang berjudul "*Problems of the Philosophy of Law*," yang ditulisnya tahun 1967, dan kemudian diterbitkan lagi dalam

bukunya *Essays in Jurisprudence and Philosophy* (1983). Dalam tulisannya itu, Hart menyebutkan ada tiga problematik filosofis yang penting yaitu: 1) *problems of definition and analysis*, 2) *problems of legal reasoning* dan 3) *problems of criticism of law* (Hart, 1983). Terkait dengan problem pertama, Hart melihat bahwa, dengan analisis konseptual, pilihan atas suatu definisi akan memberi dampak pada makna kewajiban hukum. Karena itu analisis kritis sangat diperlukan. Terkait dengan problem kedua, yang lebih menarik perhatiannya adalah bagaimana membuat 'temuan hukum' dalam kasus-kasus sulit, karena kalimat-kalimat hukum tidak bisa ditafsirkan secara harafiah begitu saja. Lalu, tentang problem yang ketiga Hart melihat beberapa pandangan kritis terhadap hukum dari pandangan-pandangan filosofis yang lebih luas dan mendalam, termasuk dengan paham moralitas dan keadilan yang berkembang.

Paparan Hart ini memang komprehensif, dan bisa memberi cakrawala bagi mereka yang ingin mendalami filsafat hukum. Kekayaan pengalaman Hart dan kekuatan refleksinya membuat tulisan itu bisa menjadi semacam peta jalan. Hanya saja, ada beberapa hal yang perlu lebih diperjelas, khususnya untuk pemula, terutama yang tidak terbiasa dengan logika filsafat. Untuk ini, perlu jembatan agar jawaban-jawaban yang ditawarkan oleh para pemikir atau filsuf, bisa ditempatkan dalam konteksnya (Vega, 2018). Dengan kata lain, banyak teori yang menawarkan jawaban filosofis tentang problematik filosofis tidak akan terpahami dengan baik jika problematiknya sendiri kurang dipahami, apalagi problematik itu akan berkembang juga (Leiter, 2021).

Tulisan Hart bisa menjadi jembatan itu, tetapi untuk kebanyakan pemula tulisan Hart itu masih cukup membingungkan karena abstraksinya begitu luas dan banyak hal sudah diandaikan, termasuk apa makna problematik filosofis. Selain itu, masih cukup banyak yang belum paham bahwa problematik filosofis berbicara tentang problematik esensial atau yang paling mendasar. Pertanyaannya pokoknya adalah 'apa' (atau dalam beberapa persoalan juga 'siapa') yang dilanjutkan dengan 'mengapa' (Finnis, 2014). Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu akan semakin bernilai filosofis jika bisa menyentuh perkara yang paling inti dan bisa diberlakukan secara umum. Meski begitu, jawaban yang ditawarkan lebih bersifat teoretis dan abstrak. Biasanya bertolak dari suatu sudut-pandang atau penekanan tertentu. Karena itu pula problematik filosofis pada dasarnya tidak akan pernah terjawab dengan tuntas. Bahkan, setiap upaya jawaban dan penerapan memunculkan ketegangan baru sehingga tetap menimbulkan problematik filosofis yang lain. Dalam bahasa filosofis, jawaban itu punya sifat hipo-thesis.

Terkait dengan pemahaman apa itu problematik filosofis, apa yang pernah ditulis van Apeldoorn bisa lebih memperjelas. Dia mengatakan bahwa problematik filosofis itu berbeda dengan problematik pengetahuan hukum. Dalam hal ini dia memang membedakan antara kesenian hukum yang terkait dengan problematik praktis, lalu pengetahuan tentang hukum dalam kaitan dengan sosiologi, sejarah, dan perbandingan berbagai hukum. Pada level abstraksi yang lebih 'tinggi', baru muncul problematik filosofis. Menurut van Apeldoorn, ada tiga pertanyaan penting. Pertama, adakah pengertian hukum yang berlaku umum? Kedua, apakah dasar kekuatan mengikat dari hukum? Ketiga, adakah sesuatu hukum kodrat? (Apeldoorn, 1978).

Problematic di atas bisa dikontraskan dengan problematik praktis (juga yuridis) yang membutuhkan jawaban praktis dan aplikatif. Ranah problematik praktis adalah penerapan, maka biasanya jawabannya bersifat kongkret. Biasanya pertanyaan pokoknya adalah 'bagaimana' atau 'kapan/dimana' (atau bisa juga 'oleh siapa'). Dalam bahasa van Apeldoorn, hal ini disebut 'kesenian hukum.' Problematic inilah yang banyak digeluti para pegiat hukum, yang pada umumnya memang mencari kepastian.

Yang juga membuat tulisan Hart cukup sulit dipahami adalah sudut pandang yang 'luas', yaitu dari persoalan hukum yang sangat umum. Untuk itu, tulisan ini mencoba melengkapi tulisan Hart dengan mengulik tentang problematik-problematik filosofis dari sudut yang lebih sempit, yaitu dari kacamata hubungan hukum dan moral, yang muncul dari ketegangan dalam hubungan antara keadilan dan kepastian, yang menjadi dua tujuan pokok hukum. Gagasan ini sangat dipengaruhi oleh adagium terkenal yang tertulis di atas. Adagium penting bahkan mungkin

terpenting dalam percaturan tentang hukum itu ditulis Cicero (atau lengkapnya Marcus Tullius Cicero, pengacara dan orator ulung Romawi yang hidup pada tahun 106-43 SM) dalam *De officiis*, I, 10, 33. Dalam bahasa Indonesia, adagium itu berarti bahwa semakin sempurna suatu hukum, semakin sempurna pulalah ketidakadilannya. Makna *summa* ('sempurna') dalam bagian pertama adagium itu adalah keketatan dan tiadanya perkecualian dalam hukum, sementara dalam bagian kedua 'sempurna' berarti total atau penuh, sehingga yang dimaksud adalah tiadanya sama sekali keadilan yang bisa bertiup. Di sini, Cicero sangat jeli memotret problematik abadi dalam hukum, yaitu ketegangan antara kepastian dan ketidakadilan. Ketegangan dasar ini menjadi induk dari problematik-problematik filosofis yang lain. Itulah sebabnya mengapa adagium ini bisa dikatakan sebagai adagium terpenting dalam filsafat hukum.

Memang, ketegangan tak terselesaikan antara keadilan dan kepastian juga terungkap dengan jelas dalam refleksi filosofis tentang hubungan antara hukum dan moral yang juga menjadi topik 'abadi' dalam perbincangan filsafat hukum. Gagasan keadilan digendong oleh moralitas, sedang tujuan kepastian menjadi makin tampak dalam hukum modern. Perdebatan yang terus menghangat pada abad XX memberi indikasi tentang hal itu. Alasannya sebenarnya sederhana: dunia (baca: masyarakat) yang 'tunggang-langgang' (Giddens, 1999) membutuhkan kepastian yang bisa diterima semua orang atau semua pihak. Memang, topik itu baru muncul di era modern karena perkembangan masyarakat yang akhirnya juga memberi pengaruh pada konsep keadilan. Ketika konsep moral dan keadilan relatif homogen dan dalam arti tertentu tidak atau kurang dipertanyakan, hubungan antara hukum dan moral bisa dikatakan 'baik-baik saja.' Ketika konsep keadilan makin heterogen dan menemukan unsur-unsur (bahkan juga pendasaran) baru, hubungan itu makin dipertanyakan (Heller, 2000).

Semakin beragamnya konsep keadilan itu, sebagai akibat perkembangan jaman dan teknologi (Mandel, 2007), dan terutama jika dilihat dari sudut pandang eksistensialisme dan postmodernisme (Review & Massey, 2007) memang berimbas dalam hubungan dua tujuan hukum, yaitu keadilan dan kepastian. Semakin heterogen suatu masyarakat berarti juga semakin heterogen pandangannya tentang keadilan, sehingga dibutuhkan kepastian yang lebih tinggi agar bisa menjaga hidup bersama dengan tertib. Pun, semakin dinamis gerak suatu masyarakat, semakin dinamis pula perkembangan pandangannya tentang keadilan itu. Keadilan pada dasarnya unik, terikat pada ruang dan waktu, dan juga akan terus berkembang sesuai jaman. Karena sifatnya yang unik dan eksistensial ini sebenarnya keadilan tidak bisa digeneralisasi begitu saja (Pankova & Migachev, 2020).

Di lain pihak, manusia yang unik itu hidup bersama dengan orang lain yang juga unik, dan supaya bisa hidup bersama dengan baik, dibutuhkan ketertiban. Ketertiban inilah yang membutuhkan kepastian, dan hukumlah yang menjadi penjaminnya. Dalam masyarakat modern, hukum adalah hasil kompromi dari kepentingan berbagai pihak. Konsekuensinya, keadilan harus digeneralisasi dan itu berarti direduksi dan diminimalkan, dengan menampung gagasan keadilan yang umum. Dengan kata lain, hukum tidak mungkin mewadahi keadilan itu secara utuh, seperti yang dikehendaki setiap anggota masyarakat. Isi keadilan juga menjadi terbatas karena keterikatannya pada kata yang menjadi ungkapannya (Folarin & Sobola, 2019). Karena itu, keadilan dan kepastian memang tidak akan pernah bisa 'berdamai', meski bisa didekatkan.

Dalam sejarah manusia, hukum menjadi *conditio sine qua non* (keharusan) dalam hidup bersama, dan dalam sifatnya yang membatasi hukum sering disebut sebagai *necessary evil*, hal yang tidak menyenangkan tetapi dibutuhkan. Hukum dibutuhkan dalam hidup bersama untuk menjamin keadilan personal maupun sosial, meski membatasi kebebasan diri. Karena itu, hubungan antara hukum dan moral dan juga hubungan keadilan dan kepastian, berdinamika sesuai perkembangan jaman yang menggendong kesadaran individu ini (Callister, 2017). Ketegangan inilah yang memunculkan problematik filosofis yang akan dipaparkan dalam tulisan ini.

Tulisan ini akan memaparkan adanya empat problematik filosofis. Keempat problematik bisa dilihat dari tahap-tahap 'hidup'-nya hukum: satu problematik ketika lahir, dua problematik dalam

upaya menghidupkan (terkait dengan metode tafsir dan si penafsir), dan satu problematik ketika ditemui kenyataan akan keterbatasan hukum itu sendiri, khususnya dalam dimensi fungsionalnya. Karena tujuannya adalah menawarkan semacam peta permasalahan (Darmodiharjo, Darji, & Shidarta, 2004), tulisan ini hanya akan menguraikan secara terbatas keempat problematik filosofis hukum itu. Yang juga tidak dimasukkan dalam kategori problematik filosofis hukum adalah refleksi tentang keadilan, yang meski terkait sangat erat dengan hukum, pada dasarnya adalah entitas pemikiran tersendiri. Pun, problematik dalam proses melahirkan hukum, atau proses legislasinya, belum dimasukkan secara ketat dalam problematik filosofis hukum. Problematik filosofis dalam proses legislasi lebih dibahas dalam filsafat politik dan juga filsafat bahasa (terutama dalam *legal drafting*-nya).

B. Pembahasan

Leges humanae nascuntur, vivunt, et moriuntur. Hukum manusia itu dilahirkan, hidup dan mati. Begitu kata pepatah Latin kuno. Problematik filosofis hukum pun bisa diurutkan dari alur itu. Maksudnya, problematik filosofis itu mulai muncul sejak mau 'melahirkan' hukum, juga ada setelah lahir, ada dalam upaya menghidupkannya, dan bahkan ada pula dalam upaya bagaimana me-'mati'-kan hukum lalu melahirkannya kembali. Dalam hal ini, Brian Z. Tamanaha, seorang pemikir hukum Amerika Serikat, seperti disebut Rahayu, pernah mengupayakan suatu 'peta hukum' juga (Rahayu, 2018). Paparan ini juga akan mengikuti alur tadi, meski problematik terkait bagaimana melahirkan dan mereformasi hukum tidak dibahas karena pada dasarnya kembali pada proses politik sehingga lebih tepat sebagai bahasan filsafat politik.

1. Problematik tentang Esensi Hukum

Ketika hukum sudah dilahirkan, atau berarti dirumuskan dan ditetapkan, ada persoalan filosofis yang akan selalu muncul, yaitu pertanyaan tentang esensi hukum itu sendiri (Bello, 2012). Yang kemudian dipersoalkan adalah apa (saja) kriteria hukum supaya bisa disebut hukum (Deakin, 2015; Visser & Bench-Capon, 1998). Ontologi hukum ini akan menjadi persoalan abadi karena hukum terikat pada ruang dan waktu. Inilah problem filosofis yang *pertama*. Salah satu permasalahan penting adalah 'gugatan' akan pengandaian yang selama ini ada dalam pemikiran orang, yaitu bahwa keadilan harus menjadi jiwa hukum, terutama ketika pengertian tentang keadilan juga dipertanyakan.

Problematik itu akan lebih jelas jika dilihat dalam cakrawala ketegangan antara moral dan hukum, yang erat kaitannya dengan ketegangan keadilan dan kepastian. Ada beragam alternatif jawaban, meski sebenarnya bisa dipilah jadi dua saja. Aliran pertama tetap melihat moral (yang berarti juga keadilan) sebagai yang utama. Refleksi filosofisnya terhadap hukum lebih bersifat fungsional. Yang kedua lebih melihat hukum sebagai hukum pada dirinya, bukan sekedar sebagai 'bahasa yuridis' dari moralitas. Dalam istilah Andrei Marmor, yang dicari adalah normativitas hukum (Marmor, 2014; T. Spaak, 2017). Refleksi filosofisnya bersifat esensial. Bisa dikatakan juga bahwa yang pertama lebih menekankan keadilan, sedang yang kedua mengutamakan kepastian. Bahwa kemudian ada aliran-aliran yang lebih lunak dari kedua sisi dengan lebih mengakomodasi sisi lain, hal itu adalah upaya untuk mencari jalan tengah. Perbedaan tekanan inilah yang kemudian memunculkan mazhab-mazhab pemikiran hukum, meskipun penggolongan ini sering dilakukan oleh orang lain daripada oleh filsuf yang melontarkan pemikiran itu sendiri.

Contoh paling kentara dari aliran pertama yang menekankan keadilan adalah para filsuf abad pertengahan atau yang bisa dikenali sebagai mazhab Skolastik. Mereka ini mewarisi tradisi panjang yang melihat keadilan sebagai inti atau jiwa hukum, sehingga hukum yang tidak adil bukanlah hukum, yang tampak dalam pepatah Latin "*Lex iniusta non est lex.*" (Hukum yang tak adil, bukanlah hukum). Pepatah ini berasal dari Thomas Aquinas (1225-1274), berdasarkan refleksinya atas pandangan-pandangan St. Agustinus (Kretzmann, 1988, pp. 100–101). Bagi para

filosof mazhab ini, keadilan bisa 'diturunkan' dari hukum kodrat yang dikenali dari hidup manusia. Dalam pandangan mazhab ini, gagasan keadilan itu sungguh ada. Tentunya, paham ini erat kaitannya dengan adanya keyakinan iman akan Tuhan. Tuhan-lah sumber keadilan itu. Kemudian, mengingat bahwa pada jaman abad pertengahan proses pembuatan hukumnya bersifat monarkhial dan masyarakatnya homogen, refleksi belum sungguh menyentuh proses pembuatan hukum dan esensi hukum itu sendiri.

Sementara itu, adanya dua sistem hukum yang banyak dianut di dunia, yaitu *common law* dan *civil law*, juga bisa ditafsirkan dari cakrawala perbedaan penekanan tadi. Dengan memberi kemungkinan yurisprudensi keputusan hakim lain sebagai pendasaran putusan, serta dengan adanya yuri dalam proses pengadilan (dalam prinsip *judges made law*), *common law system* tampak lebih mengutamakan moral, terutama keadilan yang terus bergerak. Sementara itu, dalam *civil law system* acuan untuk suatu putusan hakim hanyalah pada putusan pengadilan tertinggi. Hal ini menunjukkan bahwa kepastian lebih ditekankan. Istilah pembeda yang kadang dipakai tentang dua sistem itu, yaitu bahwa *common law* lebih bersifat '*bottom-up*' sedang *civil law* sebaliknya, juga memberikan gambaran tentang penekanan itu (Cross, 2007).

Memang, aliran-aliran filsafat hukum modern (dan kontemporer) tampak lebih menekankan refleksi hukum sebagai hukum sehingga terasa lebih mengutamakan kepastian (Torre, Hull, Model, & Hart, 2007). Ada dua sebab yang mempengaruhinya. Yang pertama adalah sekularisasi, yaitu paham yang meminggirkan, atau malah menafikan, peran ilahi dalam proses pencarian keadilannya. Bahkan, keadilan yang ditumpukan pada hukum kodrat juga dipandang tidak meyakinkan. Keadilan dalam pengertian baru ini dipahami sebagai hasil kesepakatan manusia saja, sehingga hukum lalu dilihat sebagai 'kunci' kesepakatan bersama itu. Yang kedua adalah makin kaburnya makna keadilan karena di satu sisi keragaman sosial makin besar dan dunia bergerak sangat cepat, sementara di sisi lain pemahaman lebih utuh tentang manusia juga berkembang (Buckholtz & Marois, 2012).

2. Problematik Menghidupkan Hukum: Bahasa

Problematik paling penting dalam hukum sebenarnya ada di bagian ini karena langsung terkait pada penerapan. Tanpa penerapan, hukum tidak berbeda dengan dokumen lain. Karena itu, pada bagian ini ada persoalan filosofis penting yaitu bagaimana menghidupkan kalimat-kalimat hukum itu. Perlu diingat bahwa bahasa tulis membekukan suatu pernyataan, dan bahkan bisa dikatakan membekukannya. Di lain pihak, bahasa itu hidup. Secara semantis pun '*isi*' (*notions*) dari suatu kata bisa berkembang (Delaney, 2001), bahkan juga tidak lepas dari perkembangan kepribadian seseorang (Manzanares, 2014). Kalimat yang telah tertulis dalam hukum selalu ketinggalan mengikuti dinamika ini, seperti tercermin dalam pepatah Belanda "*Het recht hinkt achter de feiten aan*" (Hukum itu tertatih-tatih dalam mengikuti fakta). Dilema terjadi, karena di satu sisi, demi keadilan, hukum harus berubah, tetapi di sisi lain, hukum tidak boleh berubah-ubah. Pertanyaan filosofisnya adalah bagaimana mencari titik-tengah atau jalan keluar di antara ketegangan ini terutama dalam menafsirkan suatu ketetapan hukum yang sudah ada. Inilah yang memunculkan persoalan filosofis *kedua*. Dengan kata lain, penafsiran adalah bagian integral dari hukum (Gkouvas & Follow, 2018).

Keterbatasan bahasa inilah yang menjadi akar persoalan filosofis dalam penafsiran hukum ini. Jika dalam *legal drafting* problematiknya adalah menemukan bahasa yang tepat yang bisa mengungkus gagasan keadilan dan sekaligus menjamin kepastian, dalam ranah penerapan ini yang terjadi adalah hal sebaliknya, yaitu bagaimana menafsirkan rumusan yang tampak kaku itu, atau dengan kata lain 'menghidupkan' kalimat yang tampak beku tadi (Torben Spaak, 2021). Problem pokoknya terkait dengan yang biasa dikenal sebagai upaya 'penemuan hukum.' Di sini ada problematik filosofisnya terkait erat dengan metode hermeneutikanya, karena rumusan hukum bukan hanya mau dipahami dan ditafsirkan begitu saja, tetapi juga diupayakan 'menjawab' persoalan yang ada sampai kepada keputusan yang adil.

Problematisasi terkait dengan bahasa ini baru mulai menjadi perhatian lagi ketika ada diskusi cukup seru tentang *semantic sting* (sengatan semantis) dalam menafsirkan kalimat-kalimat hukum. Di satu sisi, H.L.A Hart, yang biasanya lebih condong disebut positivis, berpandangan bahwa kalimat-kalimat hukum harus ditafsirkan sesuai maksud pembuat hukum dengan kriteria-kriteria yang sudah ditetapkan (Endicott, 1998, pp. 283–300). Pada titik ini pula, dikenal teori hukum murni (*pure theory of law*) dari Hans Kelsen (1881–1973) (Ćufar, 2021). Di lain pihak, Ronald Dworkin, yang memang lebih menekankan moralitas, berpandangan bahwa dalam kasus-kasus sulit, suatu kalimat hukum perlu ditafsirkan secara konstruktif dengan memperhatikan makna semantis yang lebih luas dalam kaitan dengan prinsip-prinsip dasarnya (Dworkin, 1986). Dalam hal ini, problematisasi bahasa ini memang tidak berdiri sendiri, karena terkait erat dengan problematisasi pada penafsirannya.

3. Problematisasi Menghidupkan Hukum: Tafsir

Problematisasi hermeneutis yang disebut di atas itu tak terlepas dari problematisasi filosofis *ketiga*, yang terletak pada subyek penafsir, yaitu hakim. Hakim adalah manusia yang mempunyai keterbatasan, sehingga tidak mungkin sepenuhnya 'bebas nilai' atau lepas dari subyektivitasnya, termasuk pandangan moralnya. Persoalan juga masuk dalam filsafat politik lagi ketika pengaruh kekuasaan bisa ikut berperan dalam diri hakim (Finnis, 2016). Pun, persoalan filosofis itu makin membesar ketika arus informasi digital mengalir deras dengan segala komplikasi filosofis terkait dengan fenomena *post truth* dan *artificial intelligence* (Ryan, 2022). Karena itu, meski sudah ada pedoman-pedoman dan metode-metode penafsiran, persoalan filosofisnya adalah bagaimana meminimalkan subyektivitas ini sehingga kadar obyektivitas suatu putusan bisa lebih dijamin sehingga lebih mudah diterima semua pihak.

Dalam ketegangan ini pula, muncul gagasan tentang *expediency* (kemanfaatan) yang sering dipandang sebagai tujuan hukum ketiga, yang diangkat oleh Gustav Radbruch (1878-1949). Sebenarnya, tujuan kemanfaatan ini, meski disebut sebagai tujuan hukum yang ketiga, bisa dilihat sebagai jalan keluar yang ditawarkan Radbruch untuk mengatasi jalan buntu yang bisa muncul dari ketegangan antara tujuan keadilan dan kepastian, antara moral dan hukum. Kemanfaatan yang dimaksud oleh Radbruch adalah kemanfaatan bagi masyarakat, sehingga dari sudut keadilan, tampak sebagai pentingnya keadilan sosial bagi hakim untuk 'menghidupkan' hukum (menafsirkan dan memutuskan). Radbruch tampak menekankan prioritas keadilan atas kepastian.

Pada era yang sama, ada tokoh lain yang juga melihat pentingnya keadilan sosial ini sebagai perpektif hukum. Adalah seorang Nathan Roscoe Pound (1870-1964) yang pada tahun 1954 mengungkapkan gagasan *law as social engineering* (hukum sebagai sarana rekayasa sosial) (Latipulhayat, 2014). Pound mau menekankan fungsi hukum dalam dinamika sosial, sehingga sering disebut termasuk dalam *sociological jurisprudence* (Cotterrell, 2019). Jika disimak, gagasan ini bisa disejajarkan dengan gagasan kemanfaatan Radbruch, meski dengan tekanan yang berbeda. Keduanya membedakan keadilan yang bersifat substansial dengan keadilan sosial yang lebih kontekstual. Perbedaannya, Radbruch menekankan kemanfaatan yang 'dicerna' hakim dari dinamika masyarakat, atau keadilan sosial yang real. Sementara itu Pound menekankan rekayasanya, yang berarti dari sisi negara, atau keadilan sosial yang dicita-citakan.

Peran hakim yang dominan dalam gagasan Radbruch dan Pound tidak tanpa masalah. Hakim tetaplah seorang manusia, yang secara epistemologis, seperti dikatakan di atas, tidak mungkin mencapai obyektivitas mutlak. Untuk bisa menopang cita-cita itu, dibangunlah institusi dan sistem peradilan, termasuk di dalamnya adalah hukum acara. Hal ini umum dimana-mana, tetapi institusi, struktur dan sistem ini 'dicurigai' oleh para pemikir hukum kritis sebagai warisan kekuasaan dengan segala bias politik dan kepentingan ekonominya (Stewart, 2019). Dengan kata lain, bagi para filsuf yang dikategorikan sebagai pemikir studi hukum kritis ini melihat bahwa sistem penafsirannya harus dirombak untuk meminimalkan bias kepentingan itu. Salah satu filsuf radikal yang memotori gerakan studi hukum kritis ini adalah Roberto Mangabeira Unger (lahir 1947).

Unger, demikian dia biasa disebut, hukum harus didekati secara kritis secara mutli-disipliner, khususnya sosiologi dan ilmu politik (Unger, 1996).

Contoh pemikir lain yang kritis terkait dengan 'bangunan' hukum yang ada adalah Patricia Smith. Ia berpandangan bahwa hukum beserta struktur dan sistemnya dibangun dengan bias patriarki. Karena itu ia memberi alternatif penafsiran yang mengusung pandangan kaum feminis. Pandangannya ini kemudian bergulir menjadi sebuah pendekatan terhadap hukum yang dikenal sebagai *feminist jurisprudence*.

Dalam konteks Indonesia, kita mengenal pendekatan yang Prof. Satjipto Rahardjo (1930-2010) yang dikenal dengan pendekatan hukum progresif-nya (Indarti, 2018). Prof. Tjip, begitu biasa dipanggil, menawarkan gagasan agar hukum ditafsirkan secara progresif, tidak hanya menafsirkan kalimat-kalimat hukum secara harafiah dan kemudian menerapkannya. Dalam pandangannya, di satu sisi bahasa hukum mempunyai keterbatasan, di sisi lain dinamika masyarakat dalam segala lini, bergerak cepat (Rahardjo, 1977). Pandangan yang mirip ada juga pada pemikiran Prof. Soetandyo Wignjosoebroto (1932-2013). Dalam pandangannya hukum yang bersifat nasional akan mencederai keragaman yang ada. Karena itu hukum juga harus didekati dengan kacamata sosial (Wignjosoebroto, 2003). Pandangan ini mirip karena keduanya menekankan keadilan yang bergerak (Marilang, 2017). Bedanya, jika Prof. Satjipto mendekatinya dari 'dalam' sebagai seorang ahli hukum, sehingga bisa dikatakan mendekatinya dari sudut mikro, Prof. Soetandyo mendekati hukum dari 'luar' sebagai seorang sosiolog, atau mendekatinya secara sosio-struktural.

4. Problematik Ketidacukupan Hukum

Segala macam refleksi dan tawaran jalan keluar itu sangat terkait dengan keterbatasan hukum. Pertanyaan selanjutnya adalah sampai kapan atau pada titik mana keterbatasan hukum *vis-à-vis* perkembangan masyarakat bisa dipertahankan (Gaus, 2018). Dapat dengan mudah diandaikan bahwa jika keterbatasan hukum, baik bahasa maupun sistemnya, tidak lagi mencukupi dalam menampung pandangan keadilan masyarakat (Pankova & Migachev, 2020), hukum harus diubah. Tentu, kata 'harus selalu' tidak berarti sering, karena akan mengingkari atau mencederai tujuan kepastian. Meski begitu, mau tak mau, hukum perlu diperbarui, setidaknya dalam jangka waktu tertentu, berdasar aturan yang sudah ditetapkan sebelumnya (Cotterrell, 2019). Jika ada hukum yang baru, hukum yang lama tentunya dianggap tidak lagi berlaku. Begitulah, suatu produk hukum (misalnya undang-undang) pada masanya memang harus 'mati' (*moriuntur*), atau harus diperbarui (Shai, 2019).

Masalah tidak selesai dengan pembaruan hukum, yang *nota-bene* hanya dilakukan dalam waktu yang relatif lama. Pada masa sebelum hukum diperbarui, jika ada rasa keadilan yang tak tertampung dalam hukum, atau sebaliknya, penerapan hukum justru mencederai rasa keadilan masyarakat, apa yang harus dibuat? Inilah problem filosofis yang *keempat*. Pada titik ini, dalam tradisi hukum dan moral, ada dua jalan keluar. Jalan keluar pertama dilakukan oleh individu atau masyarakat dengan melakukan pembangkangan sipil (*civil disobedience*), yang secara singkat bisa dikatakan sebagai kesengajaan untuk tidak menaati atau malah melanggar hukum, bisa secara bersama dan berulang, supaya ada perubahan hukum yang dipandang tidak adil (Thoreau, 2014; Zain & Yusoff, 2017).

Jalan keluar kedua adalah dengan menerapkan prinsip moral *epikeia* dan *equity*. *Epikeia* adalah sebuah jalan keluar yang ditawarkan oleh Aristoteles (384-322 SM) dalam bukunya *Nicomachean Ethics* (Aristotle, 1999, bks. 6, Ch. 10), jauh sebelum jaman modern, yang sudah melihat bahwa gerak dinamika masyarakat itu begitu kaya sehingga ketetapan hukum bisa tidak mencukupi. *Epikeia* adalah 'turun-tangannya' raja atau pemimpin negara dalam mengupayakan keadilan bagi seseorang yang, dalam kasusnya, hukum menjadi terlalu sempit dan penerapannya justru dirasa tidak adil. Istilah ini dalam tradisi hukum lebih dikenal sebagai *equity* (Kincaid, 2019). Dalam tradisi Napoleononic yang bersistem *civil law*, adanya mekanisme grasi, amnesti,

abolisi dan juga rehabilitasi yang melibatkan kuasa pemimpin tertinggi negara, adalah upaya untuk mengatasi kesempitan hukum itu.

Tentu, meski sudah diatur dengan hukum, problematik filosofis tetap muncul. Problematik tersebut terletak dalam kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan itu oleh kepala negara. Perlu diingat bahwa kepala negara tetaplah seorang manusia yang, dalam bahasa filosofis, tidak bisa bebas nilai. Karena itulah, dibuat mekanisme hukum yang cukup ketat untuk meminimalkan penyalahgunaan.

C. Simpulan

Dari paparan di atas, problematik filosofis terkait dengan hukum akan selalu muncul. Problematik itu tentunya terkait dengan dimensi fungsional hukum bagi manusia yang menuntut penghargaan dan pengakuan akan hak hidup dan kebebasannya, yang harus diletakkan dalam konteks hidup bersama. Di sinilah sebenarnya bisa dikatakan bahwa problematik filosofis hukum muncul dalam dinamika relasi individu dengan masyarakatnya. Individu membutuhkan pengakuan akan martabatnya, sementara masyarakat juga membutuhkan ketertiban. Di satu sisi, kesadaran akan martabat terus menguat. Di sisi lain, dinamika masyarakat juga berkembang pesat. Problematik filosofis, yang dipicu (dan dipacu) persoalan sosiologis, tak akan pernah tuntas karena pendulum selalu bergerak mencari titik tengah. Telah diuraikan di atas bagaimana keempat problematik filosofis itu muncul dalam tiga 'alur' hidupnya hukum: ketika hukum lahir, bagaimana menghidupkan, dan bagaimana mengatasi ketidakcukupannya. Salah satu faktor penting dari problematik itu -selain pengandaian antropologis dan sosiologis yang berkembang- adalah keterikatan hukum pada bahasa. Inilah mengapa Hart, dalam menguraikan *problems of definition and analysis* menyinggung persoalan linguistik dengan cukup serius. Problem yang disinggung Hart itu menyinggung juga problematik yang pertama (problematik esensi hukum) dalam uraian ini. Dua pertanyaan pertama van Apeldoorn yang telah disebut di muka bisa memperjelas problematik ini.

Sementara itu, problematik yang kedua dan ketiga (problematik menghidupkan hukum) dalam uraian ini bisa disejajarkan dengan *problems of legal reasoning* Hart. Dalam problem yang dikemukakan ini, salah satu fokus Hart adalah mengkritisi metodologi penemuan hukum atau metode serta validitas penafsiran. Hal ini tentu sangat penting terutama dalam dinamika masyarakat yang bergerak sangat cepat. Hanya saja, problematik keempat (ketidakcukupan hukum) dalam uraian ini tidak bisa disejajarkan begitu saja dengan *problems of criticism of law*-nya Hart. Karena perbedaan sudut-tinjau (uraian ini memakai sudut sempit, sementara Hart memakai sudut luas), problem ketidakcukupan hukum juga hanya menjadi bagian kecil dari problem yang diangkat Hart. Seperti diketahui, Hart, dalam upaya mengkritisi kriteria-kriteria hukum, berusaha mengambil jarak dari kriteria tradisional seperti misalnya keterpautan hukum dengan keadilan atau moral. Meski begitu, untuk dinamika hukum sehari-hari problem ketidakcukupan hukum ini lebih tampak karena terkait-erat dengan dimensi fungsional hukum bagi manusia.

Problematik filosofis itu perlu dicermati dan dipahami sebaik-baiknya bukan hanya demi kefasihan berwacana, melainkan agar bisa memahami berbagai macam alternatif jawaban yang digagas orang. Tentunya, usulan alternatif jawaban sangat diharapkan, termasuk berdasarkan refleksi atas problematik legal yang dihadapi dalam hidup sehari-hari. Selain itu, pencermatan akan problematik filosofis ibarat mencermati retakan dalam sebuah bangunan, yang memungkinkan kejelian dalam melihat penyusupan kepentingan-kepentingan yang membelokkan cita-cita hukum itu sendiri.

Meski tampak tak berujung, refleksi filosofis atas problematik hukum menjadi penting dalam upaya membuat hukum yang menjawab kebutuhan jaman, baik kebutuhan personal maupun kebutuhan sosial, baik dalam menghidupkan yang sudah ada maupun dalam memperbaruinya. *Lex semper reformanda*. Hukum harus terus-menerus diperbarui. Pembaruan hukum tidak harus selalu membuat hukum yang baru, tetapi bisa 'baru' dalam cara dan sikap memperbaruinya. Di sinilah,

pemahaman problematik-problematik filosofis hukum, bisa memberi kerangka untuk menghidupkan hukum dengan lebih bijaksana. Bagaimana pun, problematik filosofis bukan hanya problematik akademis, melainkan juga problematik kehidupan, ketika filsafat juga tetap dimaknai sebagai *philo-sophia*, cinta kebijaksanaan!

DAFTAR PUSTAKA

- Apeldoorn, L. . J. Van. (1978). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Aristotle. (1999). *Nicomachean Ethics*. Kitchener: Batoche books.
- Bello, P. C. (2012). the Controversy About the Essence of Law: a Dispute Between Hart and Dworkin. *Indonesia Law Review*, 2(1), 45–58. <https://doi.org/10.15742/ilrev.v2n1.11>
- Buckholtz, J. W., & Marois, R. (2012). The Roots Of Modern Justice: Cognitive And Neural Foundations Of Social Norms And Their Enforcement. *Nature Neuroscience*, 15, 655–661.
- Callister, P. D. (2017). What is meant by ‘evaluation’? *Pace Law Review Volume*, 37(2), 507–550. <https://doi.org/10.51952/9781847429162.ch002>
- Cotterrell, R. (2019). Access To Justice, Moral Distance And Changing Demands On Law. In *Windsor Yearbook of Access to Justice* (Vol. 36). <https://doi.org/10.22329/wyaj.v36i0.6420>
- Cross, F. B. (2007). Identifying the Virtues of the Common Law. In *Law and Economics Working Paper No. 063* (No. 063). <https://doi.org/10.2139/ssrn.812464>
- Čufar, K. (2021). Pure theory’s deconstruction. *European Journal of Legal Studies*, 13(1), 155–186. <https://doi.org/10.2924/EJLS.2019.044>
- Darmodiharjo, Darji, & Shidarta. (2004). *Pokok-pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Deakin, S. (2015). Juridical Ontology : The Evolution of Legal Form. *Historical Social Research / Historische Sozialforschung*, 40(1), 170–184.
- Delaney, D. (2001). Semantic ecology and lexical violence: nature at the limits of law. *Law Text Culture*, 5(2), 77–112.
- Dworkin, R. (1986). *Law’s Empire*. Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press.
- Endicott, T. A. O. (1998). Herbert Hart and the Semantic Sting. *Legal Theory*, 4(3), 283–300.
- Finnis, J. (2014). What is the Philosophy of Law? *The American Journal of Jurisprudence*, 59(2), 133–142. <https://doi.org/https://doi.org/10.1093/ajj/auu012>
- Finnis, J. (2016). *Judicial Power: Past, Present and Future* (No. 2/2016).
- Folarin, P., & Sobola, E. (2019). Language of law: Imperative for linguistic simplicity. *Journal of Research Findings/Revue*, 2(2), 268–285. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.24296.08960>
- Gaus, G. (2018). Theoretical Considerations: The Complexity of a Diverse Moral Order. *The Georgetown Journal of Law & Public Policy*, 16, 645–680.
- Giddens, A. (1999). *Runaway World: How Globalization is Reshaping Our Lives*. London: Profile Books.
- Gkouvas, T., & Follow. (2018). The Nature of Legal Interpretation: What Jurists Can Learn about

- Legal Interpretation from Linguistics and Philosophy. *International Dialogue*, 8(4). <https://doi.org/10.7208/chicago/9780226445168.001.0001>
- Hart, H. L. A. (1983). *Essays in Jurisprudence and Philosophy*. Oxford: Oxford University Press.
- Heller, A. (2000). The Complexity of Justice : A Challenge to the 21st Century. *Ethical Theory and Moral Practice*, 3(3), 247–262.
- Indarti, E. (2018). Progressive Law Revealed : a Legal Philosophical Overview. *Diponegoro Law Review*, 03(01), 28–42.
- Kincaid, E. R. (2019). The virtue of equity and the contemporary world. *Journal of Moral Theology*, 8(Special Issue 2), 114–133.
- Kretzmann, N. (1988). Lex Iniusta Non est Lex - Laws on Trial in Aquinas' Court of Conscience. *American Journal of Jurisprudence*, 33(99), 99.
- Latipulhayat, A. (2014). Roscoe Pound. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 1(2), 413–424. <https://doi.org/10.22304/pjih.v1n2.a12>
- Leiter, B. (2021). Back to Hart. *Anali Pravnog Fakulteta u Beogradu*, 69(4), 749–760. https://doi.org/10.51204/anali_pfub_21401a
- Mandel, G. N. (2007). History Lessons for a General Theory of Law and Technology. *Minnesota Journal of Law, Science & Technology*, 8, 551–570.
- Manzanares, J. V. (2014). Cognitive Linguistics and the Law. *Anuari De Filologia. Estudis De Lingüística*, 4, 185–200. <https://doi.org/10.1344/afel2014.1.10>
- Marilang, M. (2017). Menimbang Paradigma Keadilan Hukum Progresif. *Jurnal Konstitusi*, 14(2), 315. <https://doi.org/10.31078/jk1424>
- Marmor, A. (2014). *Philosophy of Law*. Princeton: Princeton University Press.
- Pankova, O., & Migachev, Y. (2020). Justice in the contemporary world. *BRICS Law Journal*, 7(1), 119–147. <https://doi.org/10.21684/2412-2343-2020-7-1-119-147>
- Rahardjo, S. (1977). *Aneka persoalan hukum dan masyarakat*. Bandung: Alumni.
- Rahayu, M. K. (2018). *Sengketa Mazhab Hukum – Sintesis Berbagai Mazhab dalam Pemikiran Hukum*. Jakarta: Penerbit Kompas.
- Review, L. L., & Massey, C. (2007). The Constitution in a Postmodern Age. *Washington and Lee Law Review*, 64(1).
- Ryan, M. (2022). The Limits of Law and AI. *University of Cincinnati Law Review*, 90(3), 923–950.
- Shai, I. (2019). Radical transformation and the limits of law. *Acta Academica*, 51(1), 144–162. <https://doi.org/10.18820/24150479/aa51i1.8>
- Spaak, T. (2017). Legal Positivism, Conventionalism, and The Normativity of Law. *Jurisprudence: An International Journal of Legal and Political Thought*, 9(2), 1–26.
- Spaak, Torben. (2021). Legal philosophy and the study of legal reasoning. *Belgrade Law Review*, 69(4), 795–811. https://doi.org/10.51204/anali_pfbu_21405a
- Stewart, J. G. (2019). *Demystifying Critical Legal Studies*. The University of Adelaide.

- Thoreau, H. D. (2014). *Civil Disobedience*. Utah: Libertas Institute.
- Torre, M. La, Hull, C., Model, T. H., & Hart, H. L. A. (2007). The Hierarchical Model and H. L. A. Hart's Concept of Law. *ARSP: Archiv Für Rechts- Und Sozialphilosophie / Archives for Philosophy of Law and Social Philosophy*, 93(1), 82–100.
- Unger, R. M. (1996). *What Should Legal Analysis Become?* New York: Verso.
- Vega, J. (2018). Legal philosophy as practical philosophy. *Revus Journal for Constitutional Theory and Philosophy of Law / Revija Za Ustavno Teorijo in Filozofijo Prava*, (34). <https://doi.org/10.4000/revus.3859>
- Visser, P. R. S., & Bench-Capon, T. J. M. (1998). A Comparison of Four Ontologies for the Design of Legal Knowledge Systems. *Artificial Intelligence and Law*, 6, 27–57. <https://doi.org/10.1023/A:1008251913710>
- Wignjosuebrotto, S. (2003). *Hukum: Paradigma, Metode Dan Dinamika Masalahnya* (Ifdhal Kasim dkk, Ed.). Jakarta: ELSAM-HUMA.
- Zain, Z. M., & Yusoff, M. A. (2017). Civil Disobedience: Concept and Practice. *Asian Social Science*, 13(8), 129–134. <https://doi.org/10.5539/ass.v13n8p129>